



PUTUSAN
Nomor 367 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUSMIN LAWIN, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Nomor 46, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Jun Cai, S.H., M.Hum., berkantor di Jalan Bridjend Katamso, Komplek Istana Prima II Blok F Nomor 4-6 M, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- I. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DI JAKARTA Cq PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY MEDAN**, yang diwakili oleh Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan, Doktorandus, Novianto Harry Kristono, Magister Manajemen, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 72, Lantai 2, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alberth Mangasi Rumahorbo, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018;
- II. **PT BALAI LELANG STAR Cq PT BALAI LELANG STAR**, berkedudukan di Jalan Cemara Nomor 22 C-D, Medan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 367 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk menerima permohonan perpanjangan fasilitas modal usaha Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan lelang eksekusi yang menjadi jaminan fasilitas kredit Penggugat yaitu:
 - Tanah seluas lebih kurang 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi) beserta bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Patimura/Jamin Ginting Nomor 46, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sesuai dengan SHGB Nomor 38;
 - Tanah seluas lebih kurang 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) beserta bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Patimura/Jamin Ginting Nomor 46, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sesuai dengan SHGB Nomor 39;
 - Tanah seluas lebih kurang 275 m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) beserta bangunan gudang di atasnya yang terletak di Jalan Let. Jend. Jamin Ginting, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sesuai dengan SHGB Nomor 46;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;
7. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatan yang diajukan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 367 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 676/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 7 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo* yang sampai saat ini jumlahnya ditaksir sebesar Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 408/PDT/2017/PT MDN, tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt/Kasasi/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat (Rusmin Lawin);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 408/Pdt/2017/PT MDN, tanggal 8 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 367 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 676/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 7 September 2016 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri Perkaranya:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I untuk menerima permohonan perpanjangan fasilitas modal usaha Penggugat (Pemohon Kasasi);
- Menghukum Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk tidak melakukan lelang eksekusi yang menjadi jaminan fasilitas kredit Penggugat yaitu:
 - Tanah seluas lebih kurang 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi) beserta bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Patimura/Jamin Ginting Nomor 46, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sesuai dengan SHGB Nomor 38;
 - Tanah seluas lebih kurang 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) beserta bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Patimura/Jamin Ginting Nomor 46, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sesuai dengan SHGB Nomor 39;
 - Tanah seluas lebih kurang 275 m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) beserta bangunan gudang di atasnya yang terletak di Jalan Let. Jend. Jamin Ginting, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sesuai dengan SHGB Nomor 46;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2018 dihubungkan

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 367 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hutang piutang berdasarkan Penjanjian Kredit Nomor 2006.639.SKC.COC tanggal 11 Oktober 2006 dan Perjanjian Kredit Nomor 2006.640. SKC.COC tanggal 11 Oktober 2006 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (8) 2007. 445.SKC.COC tanggal 28 Juni 2012, dengan jaminan kedua fasilitas kredit Penggugat adalah barang tidak bergerak dan juga barang bergerak milik Penggugat yaitu tanah SHM Nomor 774, SHGB Nomor 972, SHGB Nomor 38, SHGB Nomor 39, dan SHGB Nomor 46;
- Bahwa ternyata pembayaran hutang kredit tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat I macet/waprestasi, sehingga berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Tergugat I berhak demi hukum untuk menjual lelang barang-barang jaminan kredit tersebut melalui Kantor Lelang (Tergugat II) untuk melunasi sisa hutang Penggugat tersebut, dengan demikian tidak terdapat adanya Perbuatan Melawan Hukum dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*;
- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RUSMIN LAWIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 367 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUSMIN LAWIN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 367 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 367 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)